

# THE IDDAH PERIOD IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND STATUTORY LAW IN INDONESIA AND SINGAPORE

Iddah Dalam Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Di Indonesia Dan Singapura

**Siti Nurheliza**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[siti0221253017@uinsu.ac.id](mailto:siti0221253017@uinsu.ac.id)

**Sukiati**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[sukiatisugiono@uinsu.ac.id](mailto:sukiatisugiono@uinsu.ac.id)

**Iwan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[iwan@uinsu.ac.id](mailto:iwan@uinsu.ac.id)

**Abstract:**

*Iddah is a mandatory waiting time that Muslim women must observe after the dissolution of marriage, whether by divorce or the death of a spouse, prior to being allowed to remarry. This research seeks to examine the notion of iddah through the lens of Islamic jurisprudence (fiqh) and to contrast its regulation under the legal frameworks of Indonesia and Singapore. This study utilizes a normative legal research methodology, including statutory, conceptual, and comparative methods via the examination of Islamic legal sources, statutory regulations, and diverse literature pertaining to Islamic family law. The results demonstrate that the idea of iddah in classical fiqh has a robust normative basis derived from the Qur'an, Hadith, and academic ijthad, with the objectives of safeguarding lineage, protecting women's rights, and sustaining familial order. Indonesia and Singapore both use classical fiqh principles, namely the Shafi'i school, as the normative foundation for controlling iddah; nevertheless, they diverge in their institutional frameworks, implementation methods, and the incorporation of Islamic law into their legal systems. In Indonesia, the regulation of iddah is integrated into the national legal system through the Compilation of Islamic Law and the Religious Court system, while in Singapore it is implemented through the Administration of Muslim Law Act (AMLA) and the Syariah Court within a dual legal system framework. This study demonstrates that the transformation of fiqh into positive law does not alter the fundamental substance of iddah but rather affects its implementation mechanisms and institutional legal structures in each country.*

**Keyword:** *Iddah, Islamic jurisprudence, positive law, Indonesia, Singapore.*

### **Abstrak:**

Iddah adalah masa tunggu wajib yang harus dipatuhi oleh wanita Muslim setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami/istri, sebelum diizinkan menikah lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep iddah melalui lensa yurisprudensi Islam (fiqh) dan membandingkan pengaturannya dalam kerangka hukum Indonesia dan Singapura. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, termasuk metode hukum perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui pemeriksaan sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan beragam literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep iddah dalam fiqh klasik memiliki landasan normatif yang kuat yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad akademis, dengan tujuan untuk menjaga garis keturunan, melindungi hak-hak perempuan, dan menjaga ketertiban keluarga. Baik Indonesia maupun Singapura menggunakan prinsip-prinsip fiqh klasik, yaitu mazhab Syafi'i, sebagai landasan normatif untuk mengatur iddah; Meskipun demikian, mereka berbeda dalam kerangka kelembagaan, metode implementasi, dan pengintegrasian hukum Islam ke dalam sistem hukum mereka. Di Indonesia, pengaturan iddah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama, sedangkan di Singapura diterapkan melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA) dan Syariah Court dalam kerangka sistem hukum ganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi fiqh ke dalam hukum positif tidak mengubah substansi dasar iddah, tetapi lebih memengaruhi mekanisme penerapan dan struktur kelembagaan hukum di masing-masing negara.

**Kata Kunci:** *Iddah, fiqh Islam, hukum positif, Indonesia, Singapura.*

### **PENDAHULUAN**

Iddah adalah ketentuan penting dalam hukum Islam yang mengatur masa tunggu yang harus dijalani seorang wanita sebelum menikah lagi setelah perceraian atau kematian suami. Ketentuan iddah berasal dari Al-Qur'an dan hadits. Ketentuan yang berkaitan dengan masa tunggu ini dijelaskan secara eksplisit dalam banyak ayat Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 234, serta Surah At-Talaq ayat 4. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita harus menjalani masa tunggu selama tiga siklus quru', tetapi wanita yang ditinggalkan suaminya diwajibkan untuk menjalani masa iddah selama empat bulan dan sepuluh hari.

Dalam literatur fiqh klasik, iddah memiliki tujuan utama yaitu menjaga kejelasan nasab, memberi kesempatan rekonsiliasi bagi pasangan yang bercerai, serta melindungi kehormatan perempuan. Para ulama dari berbagai mazhab memberikan penjelasan rinci mengenai jenis-jenis iddah, masa iddah, serta konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, para ulama fiqh dari berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan iddah yang menjelaskan bahwa iddah

merupakan kewajiban syar'i yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepastian hukum keluarga.

Konsep iddah dalam perkembangan modern tidak hanya dibahas dalam kajian fiqh, tetapi juga diadopsi dalam sistem hukum nasional di berbagai negara. Diantaranya adalah Indonesia, pengaturan iddah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 153 KHI dijelaskan bahwa masa iddah bagi perempuan yang bercerai adalah tiga kali suci dan bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Selain itu, hukum keluarga Islam di Indonesia dijalankan melalui sistem Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara perkawinan, perceraian, dan hak-hak perempuan setelah perceraian. Sementara itu, di Singapura pengaturan hukum keluarga Islam diatur melalui *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* yang menjadi dasar hukum bagi mahkamah syariah dalam menangani perkara perkawinan dan perceraian umat Islam.

Perbedaan konteks sosial, politik, dan sistem hukum antara Indonesia dan Singapura menjadikan kajian perbandingan mengenai pengaturan iddah menjadi menarik untuk diteliti. Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengintegrasikan hukum Islam secara luas ke dalam sistem pengadilan agamanya, sementara Singapura memiliki kerangka hukum ganda di mana hukum Islam hanya berlaku untuk kelompok Muslim tertentu.<sup>1</sup>

Meskipun kedua negara sama-sama menggunakan prinsip fiqh klasik sebagai dasar normatif, perbedaan sistem hukum nasional menyebabkan adanya variasi dalam implementasi aturan iddah.<sup>2</sup> Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas Muslim, mengintegrasikan hukum Islam secara luas ke dalam sistem pengadilan agamanya, sementara Singapura memiliki kerangka hukum ganda di mana hukum Islam hanya berlaku untuk kelompok Muslim tertentu. Topik iddah telah banyak dikaji oleh para sarjana menggunakan berbagai metodologi dan sudut pandang. Analisis komparatif hukum iddah

---

<sup>1</sup> Dian Istimeisyyah dan Dwi Aryanti, "Comparison Of Legal Norms And Mechanisms For Settlement Of Inter-Religious Marriages In Indonesia And Singapore," *istinbath* 24, no. 2 (2025): 403–18, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i2.1095>.

<sup>2</sup> Muhammad Nurshazny Ramlan, "Application of Muslim Law and the Survivorship of Joint Tenancies in Singapore," *Singapore Law Review*. June 2019.

dalam yurisprudensi Islam dengan hukum positif di Indonesia dan Singapura belum secara eksplisit dikaji.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep iddah dari perspektif yurisprudensi Islam, pengaturannya di bawah hukum positif di Indonesia dan Singapura, serta persamaan dan perbedaan dalam pengaturan iddah di seluruh yurisprudensi Islam, hukum positif Indonesia, dan hukum keluarga Islam di Singapura. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang penerapan hukum keluarga Islam dalam kerangka pemerintahan kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Karya ini merupakan analisis hukum normatif menggunakan metodologi komparatif. Tujuannya adalah untuk mengkaji gagasan iddah dari sudut pandang yurisprudensi Islam dan membandingkan peraturan-peraturannya dalam kerangka hukum positif di Indonesia dan Singapura. Metodologi yang digunakan terdiri dari pendekatan hukum perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum komparatif. Metode hukum perundang-undangan digunakan untuk menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan iddah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim (AMLA) di Singapura.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui riset pustaka, menganalisis banyak sumber yang relevan dengan isu penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi sumber hukum fundamental, termasuk Al-Quran, hadits, teks fiqh klasik, dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan dokumen hukum sekunder, seperti teks hukum keluarga Islam, publikasi ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang relevan, sebagai sumber tambahan untuk analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### IDDAH DALAM FIQH KLASIK

Istilah iddah berasal dari al-'adad, yang berarti tindakan menghitung atau mencatat (ihsā' al-shay'). Kata ini menunjukkan jangka waktu tertentu yang dinilai harus dijalani oleh seorang wanita setelah berakhirnya pernikahan. Dalam hukum Islam (fiqh), para ulama mendefinisikan iddah sebagai masa tunggu wajib yang harus dipatuhi seorang wanita sebelum menikah lagi setelah perceraian atau kematian suaminya.<sup>3</sup> Dan iddah secara istilah adalah:

عدة: اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفرقه لها<sup>4</sup>

*Artinya: Iddah adalah satu nama bagi suatu masa yang tertahan dengannya perempuan untuk menikah setelah wafat suaminya atau setelah perceraian.*

Berdasarkan pengertian tersebut, iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun wafatnya suami. Ketentuan iddah tidak hanya memiliki makna sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas dalam syariat Islam.

Adapun dasar hukum iddah talak sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>5</sup>

*Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid).*

Ayat ini menjadi sebuah penjelas bahwa perempuan yang ditalak wajib menjalani masa tunggu selama tiga kali qurū'. Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam menafsirkan makna qurū', apakah yang dimaksud adalah masa haid atau masa suci di antara dua haid. Perbedaan penafsiran ini kemudian melahirkan variasi pandangan di antara mazhab-mazhab fiqh mengenai perhitungan masa iddah.

---

<sup>3</sup> Jamal Al-Din Muhammad Bin Mukrim Mandzur, Lisan Allrab, (Beyrut: Dar Al-Fikr, 1994), 3, 281.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismā'il Ash-Shan'ānī, *Subulussalam: Syarah Hadits Ahkam Bulughul Maram*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 196.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Pustaka Al-Kautsar, 2020).

Selain iddah karena perceraian, Al-Qur'an juga mengatur masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Artinya : "Dan orang-orang yang akan meninggal diantara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.*

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebelum diperbolehkan untuk menikah kembali.

Selain kedua kondisi tersebut, Al-Qur'an juga menjelaskan ketentuan iddah bagi perempuan yang tidak mengalami haid lagi, perempuan yang belum haid, serta perempuan yang sedang hamil sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَبَسِّنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

Ayat ini menjelaskan bahwa masa iddah Islam berlaku tidak hanya untuk wanita yang menjalani perceraian standar, tetapi juga untuk mereka yang memiliki masalah biologis tertentu. Mereka yang telah mencapai menopause atau berhenti menstruasi harus menjalani masa iddah selama tiga bulan, begitu pula mereka yang belum menstruasi. Bagi wanita hamil, masa iddah berakhir saat melahirkan. Klausul ini menggambarkan bahwa hukum Islam mendefinisikan masa iddah dengan mempertimbangkan kondisi biologis wanita untuk memastikan kejelasan garis keturunan, memberikan kepastian hukum atas status perkawinan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam karyanya Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Ibn Rushd menjelaskan bahwa kebutuhan iddah adalah ketentuan hukum yang

diterima secara bulat oleh para akademisi, didukung oleh bukti dari Al-Quran dan Hadits. Meskipun tanggung jawab iddah diakui secara universal, ada beberapa alasan perselisihan (ikhtilaf) tentang kekhususan hukumnya. Di antara masalah-masalah ini adalah interpretasi "quru" dalam iddah perceraian. Para akademisi memiliki pemahaman yang berbeda tentang istilah qurū' dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah, ayat 228. Mazhab Hanafi dan Hanbali memahami qurū' sebagai masa menstruasi. Mazhab Maliki dan Syafi'i mendefinisikan qurū' sebagai interval suci (tuhr) antara dua siklus menstruasi. Beliau menggarisbawahi bahwa banyak ketentuan iddah telah mencapai konsensus (ijma'), termasuk iddah bagi wanita cerai yang sedang menstruasi, yaitu tiga siklus menstruasi; iddah bagi janda, yaitu empat bulan sepuluh hari; dan iddah bagi wanita hamil, yang berlangsung hingga melahirkan.<sup>6</sup> Penjelasan ini menunjukkan bahwa konsep iddah dalam hukum Islam memiliki landasan normatif yang kuat serta bertujuan menjaga kejelasan nasab dan ketertiban dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, pembahasan Ibn Rushd dalam *Bidayat al-Mujtahid* tidak hanya menjelaskan dasar hukum iddah, tetapi juga memperlihatkan adanya kesepakatan dan perbedaan pendapat ulama dalam memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya.

Implikasi hukum iddah berkaitan dengan hak dan tanggung jawab perempuan setelah perceraian atau kematian pasangan. Dampak utamanya adalah pembatasan pernikahan kembali selama masa iddah. Hukum ini bertujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan dan menghindari pernikahan. Selain itu, dalam kasus perceraian raj'i, suami tetap memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan kembali yang sah selama masa iddah tanpa perlu kontrak pernikahan baru. Ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan yang sah tidak sepenuhnya terputus selama masa iddah.

Di luar kebutuhan untuk mematuhi masa tunggu, iddah juga memiliki implikasi hukum untuk perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Dari perspektif fiqh, perempuan dalam masa iddah memiliki berbagai hak yang bergantung pada sifat perceraian mereka, termasuk hak atas nafkah iddah, tempat tinggal, mut'ah (kompensasi pasca perceraian), dan hak untuk rekonsiliasi dalam kasus perceraian raj'i selama masa iddah.

---

<sup>6</sup> Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), hlm. 68.

Peraturan mengenai hak-hak ini menunjukkan bahwa konsep iddah dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai masa tunggu untuk memastikan kejelasan garis keturunan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial dan ekonomi bagi perempuan, memungkinkan mereka untuk memperoleh standar hidup yang layak selama masa transisi setelah perceraian.

Dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* dijelaskan bahwa tujuan utama iddah untuk menjaga kepastian nasab serta memberikan waktu menunggu bagi perempuan setelah bercerai atau wafatnya suami. Hal ini sebagaimana dinyatakan:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعِدَّةَ شُرْعَةٌ لِاسْتِيزَاءِ الرَّجْمِ

*Artinya: Para ulama sepakat bahwa iddah disyariatkan untuk memastikan kekosongan Rahim.*

Dalam terminologi fiqih, konsep 'iddah, sebagaimana diartikulasikan oleh para akademisi dari empat mazhab dan dijelaskan oleh Abdul Mannan, memiliki beberapa interpretasi tetapi tetap mempertahankan esensi yang konsisten. Imam Abu Hanifah mendefinisikan 'iddah sebagai masa tunggu wajib yang harus dipatuhi seorang wanita setelah putus ikatan perkawinan karena perceraian, hubungan yang dipertanyakan (wathi' syubhat), atau kematian suaminya, sebagaimana ditentukan oleh syariat dalam jangka waktu tertentu. Imam Malik mengkarakterisasi 'iddah sebagai jangka waktu di mana seorang wanita dilarang menikah lagi setelah perceraian, kematian suaminya, atau putus perkawinan (fasakh). Imam Syafi'i mendefinisikan 'iddah sebagai masa tunggu yang dipatuhi seorang wanita untuk memastikan tidak adanya kehamilan di dalam rahimnya atau sebagai ketaatan kepada perintah Allah SWT (ta'abbudi) setelah talak, fasakh, wathi' syubhat, atau kematian suami/istri. Imam Ahmad menjelaskan bahwa 'iddah adalah jangka waktu tertentu yang diwajibkan oleh syariat Islam di mana seorang wanita harus menahan diri dari menikah lagi setelah perceraian atau kematian suaminya. Menurut definisi ini, 'iddah adalah masa tunggu yang harus dipatuhi seorang wanita setelah berakhirnya pernikahannya, baik karena perceraian atau kematian, sebelum ia diperbolehkan menikah lagi.<sup>7</sup> Diskusi kontemporer tentang iddah tidak hanya mencakup masa tunggu tetapi juga batasan keterlibatan sosial

---

<sup>7</sup> Ahmad Zamzam Saefi, "Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 126–41, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>;

perempuan selama masa ini, termasuk penggunaan media sosial, yang harus mematuhi prinsip-prinsip kehormatan, etika, dan tujuan syariah.<sup>8</sup>

Para ahli hukum Islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai hak perempuan atas nafkah selama masa iddah setelah perceraian. Para akademisi sepakat bahwa perempuan yang mengalami perceraian raj'i tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama masa iddah. Hubungan perkawinan secara hukum dianggap berlanjut hingga berakhirnya masa iddah. Namun demikian, perbedaan pendapat muncul ketika perceraian terjadi sebagai perceraian ba'in. Dalam konteks ini, beberapa ahli berpendapat bahwa mantan suami tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya, kecuali dalam kasus perempuan tersebut sedang hamil. Beberapa akademisi masih menganjurkan pemberian tempat tinggal selama masa iddah, terlepas dari penghentian tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah.

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa perempuan yang sedang iddah setelah perceraian ba'in berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Sebaliknya, mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa wanita yang mengalami perceraian ba'in tidak berhak atas nafkah, meskipun berhak atas tempat tinggal selama masa iddah, kecuali jika ia dalam keadaan nusyuz. Mazhab Hanbali menegaskan bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah setelah perceraian tidak berhak atas nafkah atau tempat tinggal, kecuali dalam kasus kehamilan. Perbedaan pandangan ini muncul dari beragam metodologi istinbath (penjelasan hukum) para akademisi dalam menafsirkan argumen tentang tanggung jawab suami terhadap mantan istrinya setelah perceraian. Menurut hadits Subulussalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً<sup>9</sup>

*Artinya: Dari Fāṭimah binti Qais, ia berkata: Suamiku menceraikanku dengan talak tiga, maka Rasulullah SAW tidak menetapkan bagiku tempat tinggal dan tidak pula nafkah.*

---

<sup>8</sup> Muhammad Abidin dkk., "Social Media Activities by Women with Iddah Period Based on Islamic Law Perspectives: Study in Sei Lapan Subdistrict community, Langkat Regency," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2024): 154–88, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.251>.

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismā'il Ash-Shan'anī, *Subulussalam: Syarah Hadits Ahkam Bulughul Maram*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 196.

Hadis ini menjadi salah satu dalil penting dalam pembahasan fikih mengenai hak perempuan selama masa iddah. Para ulama kemudian menafsirkan hadis ini dengan berbagai pendekatan sehingga muncul perbedaan pendapat di antara mazhab fikih mengenai hak wanita dalam masa iddah.

Perbedaan pendapat ini dijelaskan dalam *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* karya Ibn Rushd yang menguraikan adanya khilaf di kalangan ulama mengenai kewajiban nafkah bagi perempuan yang beriddah setelah talak ba'in. Dalam kitab tersebut disebutkan:

وَإِخْتَلَفُوا فِي وَجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُبْتَنَةِ فِي عِدَّتِهَا<sup>10</sup>

Artinya: Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban nafkah bagi perempuan yang ditalak ba'in selama masa iddah.

Permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, termasuk persoalan penetapan 'iddah dalam beberapa kondisi tertentu, pada dasarnya merupakan wilayah ijtihad para ulama. Salah satu contohnya ialah gagasan mengenai pemberlakuan 'iddah bagi laki-laki, yang dapat dipertimbangkan melalui ijtihad apabila dinilai mampu menghadirkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan, khususnya dalam kasus perceraian akibat talak raj'i. Meskipun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kemampuan akal manusia dalam menilai sesuatu memiliki keterbatasan, karena sesuatu yang dianggap baik menurut logika belum tentu sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, ukuran utama dalam menentukan dan menetapkan kemaslahatan tetap merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>11</sup>

## IDDAH DALAM HUKUM INDONESIA

Perkembangan hukum modern, konsep iddah bukanlah sebagai ketentuan religius semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan serta kepastian

---

<sup>10</sup> Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), hlm. 69.

<sup>11</sup> Nurnazli Nurnazli, "Relevansi Penerapan 'Iddah di Era Teknologi Modern," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2018): 121–42, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2358>.

status hukum setelah berakhirnya perkawinan.<sup>12</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai iddah diatur secara umum dalam Pasal 11 yang menjadi dasar hukum nasional mengenai kewajiban masa tunggu bagi perempuan setelah putusnya perkawinan. Bunyi Pasal 11:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut dalam ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.<sup>13</sup>

Ketentuan lebih rinci mengenai masa iddah kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 Secara umum, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa:

1. 130 hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.
2. 3 kali masa suci (quru') bagi perempuan yang bercerai dan masih mengalami haid.
3. 90 hari bagi perempuan yang tidak mengalami haid.
4. Sampai melahirkan bagi perempuan yang sedang hamil.<sup>14</sup>

Selain memiliki fungsi hukum, masa iddah dalam kajian fiqh sebelumnya juga memiliki fungsi sosial dalam masyarakat Muslim. Masa tunggu tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir serta sebagai masa transisi bagi perempuan untuk menata kembali kehidupannya setelah perceraian atau kematian suami. Oleh karena itu, ketentuan mengenai iddah tidak hanya menekankan pada kewajiban perempuan, tetapi juga mengatur berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mantan suami, seperti pemberian nafkah selama masa iddah berlangsung.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai iddah

---

<sup>12</sup> Dzulfatah Yasin, "Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2023, <https://doi.org/10.59833/3bhkfn38>.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 11.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

<sup>15</sup> Shofiatul Jannah dan Dwi Hidayatul Firdaus, "Reformulation of the Concept of Iddah in the Compilation of Islamic Law," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2023, <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.21065>

juga dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur secara rinci mengenai berbagai aspek hukum keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, dan masa iddah. Bunyi Pasal 153 KHI secara umum menjelaskan bahwa:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau iddah, kecuali apabila perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*).
2. Masa iddah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, kecuali jika ia sedang hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan.
3. Masa iddah bagi perempuan yang bercerai dalam keadaan masih mengalami haid adalah tiga kali suci (*quru'*)
4. Bagi perempuan yang tidak mengalami haid, masa iddahnya adalah tiga bulan.
5. Jika perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya berlangsung sampai ia melahirkan.<sup>16</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengadopsi prinsip-prinsip fikih Islam klasik, khususnya yang bersumber dari mazhab Syafi'i, namun telah dikodifikasikan dalam bentuk peraturan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan menjadi pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan perceraian.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perempuan yang mengalami perceraian wajib menjalani masa iddah sebelum dapat menikah kembali. Lamanya masa iddah bergantung pada kondisi perempuan yang bersangkutan, yaitu tiga kali masa suci bagi perempuan yang masih mengalami haid, tiga bulan bagi perempuan yang tidak mengalami haid, serta sampai melahirkan bagi perempuan yang sedang hamil.<sup>17</sup> Selain mengatur lamanya masa iddah, hukum keluarga Islam di Indonesia juga menegaskan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada

---

<sup>16</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Edisi pertama (Akademika Pressindo, 2015).

<sup>17</sup> Erfan Shofari Sholahuddin dan Ahmad Fatoni, "Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024, <https://doi.org/10.51729/sakinah21665>

mantan istrinya selama masa iddah berlangsung. Kewajiban ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami perceraian serta memastikan bahwa perempuan tersebut tetap memiliki jaminan ekonomi selama masa transisi setelah berakhirnya perkawinan. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, pemberian nafkah iddah biasanya diputuskan oleh hakim sebagai bagian dari putusan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran aktif dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan setelah perceraian.

Salah satu karakteristik penting dari sistem hukum keluarga Islam di Indonesia adalah bahwa perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan melalui pengadilan agama. Dengan demikian, masa iddah secara hukum baru dihitung setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan perceraian tersebut sah. Ketentuan ini berbeda dengan konsep fiqh klasik yang menganggap talak sah sejak diucapkan oleh suami. Melalui mekanisme peradilan ini, negara berupaya untuk menciptakan kepastian hukum serta mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan hak-hak perempuan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, menjadikan hukum fikih sebagai hukum positif dapat membawa manfaat, karena hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mengatur hak serta kewajiban manusia secara jelas. Syariat Islam bersumber dari ketentuan Allah sebagai legislator tertinggi, sehingga secara prinsip memiliki nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab religius yang kuat dalam kehidupan sosial umat Islam. Namun, ketika fikih dijadikan hukum positif negara, sering kali diperlukan penyesuaian dengan realitas sosial, kondisi masyarakat, dan sistem hukum modern. Karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, maka sebagian ketentuan fikih dalam praktik hukum positif bisa saja mengalami modifikasi atau penafsiran baru demi kemaslahatan dan kepastian hukum.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, dalam beberapa kasus dapat muncul perbedaan kecil antara fikih klasik dan aturan hukum positif, misalnya dalam pengaturan administrasi perkawinan atau mekanisme perceraian seperti

---

<sup>18</sup> Muhammad Nur Fikri Abdillah Dan Ahmad Ubaidi Hasbillah “Kepastian Hukum Permulaan Masa Iddah Cerai Talak (Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Madzhab Syafi’i)” *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2024, <https://doi.org/10.61722/Jinu.V1i5.2603>.

<sup>19</sup> Prof. Dr. Nasir Farid Muhammad Washil dan Prof Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: 2019).

jatuhnya talak yang harus diputuskan di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, hal tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan fikih, selama tujuan utamanya tetap untuk menjaga kemaslahatan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif kaidah ushul fiqh bahkan dikenal prinsip:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>20</sup>

*“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*

Pengesahan talak melalui pengadilan bertujuan mencegah mudharat seperti talak sembarangan atau ketidakjelasan status perempuan, maka pengaturan tersebut dapat dipandang sebagai ijtihad hukum untuk menjaga kemaslahatan dalam konteks negara modern.

Ketentuan mengenai masa tunggu setelah perceraian tidak hanya diatur oleh Kitab Hukum Islam, tetapi juga oleh Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal ini menetapkan bahwa perempuan yang pernikahannya berakhir karena perceraian atau kematian suaminya harus menjalani masa tunggu tertentu sebelum menikah lagi. Aturan ini menunjukkan bahwa gagasan masa tunggu dalam hukum positif Indonesia diakui tidak hanya dalam Kitab Hukum Islam tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku universal. Meskipun demikian, masa tunggu dalam hukum positif menekankan pertimbangan administratif dan kepastian hukum, terutama untuk menjaga kejelasan tentang status perkawinan dan garis keturunan anak, tetapi iddah dalam fikih Islam, meskipun memiliki fungsi serupa, juga merupakan ketentuan syariah yang sarat dengan makna keagamaan.

## **IDDAH DALAM HUKUM SINGAPURA**

Pengaturan hukum keluarga Islam diatur melalui undang-undang khusus yang dikenal sebagai *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam di Singapura, termasuk lembaga keagamaan, pengelolaan wakaf, serta hukum keluarga seperti perkawinan dan perceraian. Melalui undang-undang ini,

---

<sup>20</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 87.

negara memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syariah untuk menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat Islam.<sup>21</sup>

Sistem hukum di Singapura memiliki karakter yang unik karena dipengaruhi oleh sejarah kolonial serta keberagaman masyarakatnya. Secara umum, sistem hukum Singapura berakar pada tradisi *common law* Inggris, yang diwariskan sejak masa pemerintahan kolonial Inggris pada abad ke-19. Pengaruh sistem hukum tersebut tidak hanya membentuk struktur peradilan dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga turut memengaruhi perkembangan budaya hukum dan kehidupan sosial masyarakat Singapura. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip *common law* menekankan pada preseden pengadilan, kepastian hukum, serta penerapan hukum yang rasional dan sistematis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.<sup>22</sup>

Selain pengaruh *common law*, sistem hukum Singapura juga berkembang dalam konteks masyarakat yang multikultural. Negara ini terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, seperti Melayu, Tionghoa, India, serta komunitas lainnya. Keberagaman tersebut mendorong pemerintah Singapura untuk menerapkan pendekatan hukum yang fleksibel agar dapat mengakomodasi kebutuhan sosial dan budaya masyarakatnya. Salah satu bentuk pengakuan terhadap keberagaman tersebut adalah diberlakukannya hukum keluarga Islam bagi komunitas Muslim melalui undang-undang khusus, yaitu *Administration of Muslim Law Act*. Melalui undang-undang ini, urusan perkawinan, perceraian, dan beberapa persoalan keluarga bagi umat Islam ditangani oleh lembaga khusus seperti *Syariah Court* dan Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS).<sup>23</sup>

Keberadaan sistem hukum ganda tersebut menunjukkan bahwa Singapura berupaya menyeimbangkan antara sistem hukum nasional yang bersifat sekuler dengan kebutuhan religius masyarakat Muslim. Pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga

---

<sup>21</sup> Mohammad Ainul Hakim, "Marriage Dispute Resolution in Muslim Populated Countries: A Comparative Study of Divorce Law in Indonesia and Singapore," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.

<sup>22</sup> Andrew Harding, *The Constitution of Singapore: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2012), hlm. 15–18; lihat juga Kevin Y. L. Tan, *An Introduction to Singapore's Constitution* (Singapore: Talisman Publishing, 2015), hlm. 5–8.

<sup>23</sup> Singapore, *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*, 1996, Part. III, "The Syariah Court".

mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi masyarakat tetap dipertahankan dalam kerangka negara modern. Dengan demikian, sistem hukum Singapura tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan negara, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang plural dan beragam.<sup>24</sup>

Dalam praktiknya, perempuan Muslim yang mengalami perceraian di Singapura juga diwajibkan menjalani masa iddah sebelum dapat menikah kembali. “*Administration of Muslim Law Act (AMLA) Section 2* mendefinisikan iddah sebagai masa larangan bagi perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya untuk menikah kembali menurut hukum Islam. Ketentuan ini menjadi dasar penerapan masa iddah dalam praktik perceraian Muslim di Singapura.”<sup>25</sup> Ketentuan mengenai masa iddah tersebut pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam klasik. Selain itu, Mahkamah Syariah di Singapura memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perceraian, termasuk penetapan nafkah iddah, mut’ah, serta berbagai kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Sistem ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura merupakan negara yang menganut sistem hukum sekuler, negara tersebut tetap memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam lingkup kehidupan keluarga bagi masyarakat Muslim.<sup>26</sup>

Pengaturan kewajiban nafkah bagi istri selama masa iddah menjadi bagian dari kewenangan *Syariah Court* Singapore ketika memutus perkara perceraian pasangan Muslim. Pengadilan Syariah dapat menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kondisi ekonomi para pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya, penetapan nafkah iddah oleh Syariah Court Singapore mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi suami, kebutuhan dasar mantan istri, serta keadaan khusus seperti kehamilan atau tanggungan anak. Pengadilan juga dapat menentukan besaran nafkah yang harus diberikan selama masa iddah sebagai bagian dari putusan perceraian. Ketentuan ini menunjukkan

---

<sup>24</sup> Jaclyn L. Neo, “Religious Diversity and the Secular State: The Management of Religion in Singapore,” *Journal of Law and Religion* 30, no. 2 (2015): 242–265

<sup>25</sup> Singapore, *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*, 1966, Part II, “Iddah Means”.

<sup>26</sup> Abdul Majeed Maideen, “A Study of Muslim Divorces and Procedures in Syari’ah Court Singapore,” *Jurnal Pengajian Islam*, 2021,

bahwa meskipun hukum keluarga Islam di Singapura diterapkan dalam kerangka hukum negara yang plural, prinsip-prinsip fikih mengenai kewajiban nafkah selama masa iddah tetap diakui dan dilaksanakan melalui mekanisme peradilan syariah. Sebagaimana yang terdapat dalam *Administration of Muslim Law Act 1966* Pasal 51 tentang Nafkah istri:

1. Seorang wanita yang sudah menikah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, memperoleh perintah terhadap suaminya untuk pembayaran nafkahnya dari waktu ke waktu dan penyediaan pakaian yang diperlukan serta tempat tinggal yang layak sesuai dengan hukum Islam.
2. Seorang wanita yang telah bercerai dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, memperoleh perintah terhadap mantan suaminya untuk pembayaran nafkahnya secara berkala dan penyediaan pakaian yang diperlukan serta tempat tinggal yang layak untuk masa iddah.
3. Seorang perempuan yang telah bercerai dan yang tidak berhak atau telah kehilangan hak atas perintah nafkah berdasarkan ayat (2) dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan Pengadilan, jika yakin bahwa hal itu adil dan pantas dilakukan mengingat semua keadaan kasus tersebut, dapat mengeluarkan perintah terhadap mantan suami untuk pembayaran sejumlah uang olehnya untuk jangka waktu yang dianggap pantas oleh Pengadilan.
4. Pengadilan dapat mengubah atau membatalkan perintah yang dibuat berdasarkan pasal ini atas permohonan orang yang diuntungkan atau dirugikan oleh perintah tersebut, apabila Pengadilan yakin bahwa perintah tersebut didasarkan pada pernyataan yang salah atau kesalahan fakta, atau apabila telah terjadi perubahan material dalam keadaan, atau karena alasan lain yang dapat dibuktikan kepada Pengadilan.
5. Setiap orang yang gagal mematuhi perintah Pengadilan yang dibuat berdasarkan pasal ini akan dinyatakan bersalah atas suatu pelanggaran dan akan dikenai hukuman penjara dengan jangka waktu

tidak melebihi 6 bulan.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam di Singapura tetap memberikan pengakuan yang kuat terhadap prinsip-prinsip fikih, khususnya mengenai iddah dan kewajiban nafkah pasca perceraian. Melalui kewenangan *Syariah Court*, negara tidak hanya mengatur aspek administratif perceraian, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak perempuan Muslim selama masa iddah melalui pemberian nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Singapura menganut sistem hukum sekuler dan berbasis *common law*, negara tetap memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam ranah keluarga sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman agama dan budaya masyarakatnya. Dengan demikian, penerapan hukum iddah di Singapura mencerminkan adanya harmonisasi antara sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menjaga keadilan dan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian.

## **ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN IDDAH DALAM HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA**

Apabila dilihat secara komparatif, terdapat beberapa persamaan antara pengaturan iddah di Indonesia dan Singapura. Kedua negara sama-sama menjadikan hukum Islam sebagai dasar normatif dalam pengaturan hukum keluarga bagi umat Muslim. Ketentuan mengenai masa iddah yang berlaku di kedua negara pada dasarnya merujuk pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an serta penafsiran para ulama dalam literatur fiqh. Persamaan lainnya adalah adanya kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddah berlangsung sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan setelah perceraian.

Transformasi prinsip-prinsip fiqh mengenai iddah ke dalam hukum positif menunjukkan adanya proses perubahan norma keagamaan menjadi norma hukum yang dapat diterapkan oleh negara melalui mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut,

---

<sup>27</sup> Singapore, *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*, 1966, Part III: "The Syariah Court", Section 51.

negara tidak selalu mengadopsi ketentuan fiqh secara literal, tetapi melakukan kodifikasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan sosial, administrasi hukum, serta sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, transformasi tersebut terlihat melalui pengintegrasian prinsip-prinsip fiqh ke dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta mekanisme penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama. Sementara itu, di Singapura prinsip-prinsip fiqh diadopsi melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA) yang memberikan kewenangan kepada Syariah Court untuk menangani persoalan keluarga Muslim dalam lingkup tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber normatif mengenai iddah berasal dari fiqh klasik, implementasinya dalam negara modern mengalami proses transformasi yang dipengaruhi oleh struktur hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan negara masing-masing.

Meskipun memiliki persamaan dalam dasar pengaturannya, Indonesia dan Singapura juga menunjukkan perbedaan dalam penerapan hukum iddah. Di Indonesia, hukum keluarga Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan dijalankan melalui lembaga Pengadilan Agama yang tersedia di berbagai daerah. Keberadaan pengadilan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat Muslim untuk menyelesaikan persoalan keluarga sesuai ketentuan hukum Islam. Sementara itu, di Singapura, pelaksanaan hukum keluarga Islam dilakukan secara lebih terpusat melalui satu lembaga Mahkamah Syariah yang memiliki kewenangan menangani seluruh perkara keluarga umat Islam di negara tersebut.

Perbedaan lainnya berkaitan dengan pendekatan hukum yang digunakan dalam penerapan hukum keluarga Islam. Indonesia mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan peradilan agama. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,<sup>28</sup> serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara keluarga

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*; perubahan melalui *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, serta *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Islam.

Sementara itu, Singapura menerapkan hukum keluarga Islam melalui undang-undang khusus yang secara terbatas berlaku bagi komunitas Muslim. Pengaturan tersebut terdapat dalam *Administration of Muslim Law Act* yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan hukum keluarga Islam serta pembentukan *Syari'ah court* di Singapura.<sup>29</sup> Kewenangan Syariah Court Singapore dalam menangani perkara keluarga memiliki kewenangan untuk memutus perkara perceraian pasangan Muslim, menetapkan kewajiban nafkah bagi istri dan anak, menentukan hak asuh anak (*custody*), serta menangani berbagai sengketa yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga Muslim.

Apabila dilihat dari perspektif komparatif yang lebih luas, pengaturan iddah dalam fiqh, hukum positif Indonesia, dan hukum keluarga Islam di Singapura menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan. Fiqh merupakan sumber konseptual utama yang menjadi dasar bagi pengaturan iddah dalam berbagai sistem hukum keluarga Islam. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam fiqh kemudian diadopsi oleh negara dalam bentuk peraturan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip fiqh mengenai iddah diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Negara kemudian memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menegakkan ketentuan tersebut melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, hubungan antara fiqh dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya proses transformasi dari norma keagamaan menjadi norma hukum yang dapat ditegakkan oleh negara.

Prinsip-prinsip iddah pada fiqh di Singapura diadopsi melalui *Administration of Muslim Law Act* yang memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Syariah untuk menangani perkara keluarga Islam. Dalam sistem ini, hukum Islam diterapkan secara terbatas dalam ruang lingkup komunitas Muslim tanpa menjadi bagian dari sistem hukum nasional secara keseluruhan. Meskipun demikian, substansi pengaturan mengenai iddah tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang berasal dari fiqh. Dengan demikian, hubungan antara fiqh, hukum positif Indonesia, dan AMLA di Singapura

---

<sup>29</sup> Government of Singapore, *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*, Chapter 3, Singapore Statutes Online.

menunjukkan bahwa ketiganya memiliki keterkaitan yang erat dalam pengaturan hukum keluarga Islam. Fiqh berfungsi sebagai sumber normatif utama, sementara hukum nasional dan undang-undang negara berfungsi sebagai sarana untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Perbedaan yang muncul lebih berkaitan dengan pendekatan kelembagaan dan struktur sistem hukum, sedangkan substansi dasar mengenai masa iddah tetap berakar pada ajaran hukum Islam.

Perbedaan pengaturan iddah antara Indonesia dan Singapura pada dasarnya tidak menunjukkan adanya perbedaan substansi hukum yang signifikan, melainkan lebih mencerminkan perbedaan dalam mekanisme implementasi dan struktur kelembagaan hukum masing-masing negara. Indonesia memilih mengintegrasikan hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui Pengadilan Agama karena karakter masyarakatnya yang mayoritas Muslim serta kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih luas bagi masyarakat dan juga memasukkan pengaturan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39. Sementara itu, Singapura tetap mempertahankan keberadaan Syariah Court karena negara berupaya mengakomodasi kebutuhan keagamaan komunitas Muslim dalam kerangka masyarakat yang plural dan multikultural. Dengan demikian, transformasi fiqh ke dalam hukum negara tidak selalu menghasilkan perubahan terhadap substansi dasar ketentuan iddah, melainkan lebih banyak memengaruhi bentuk kelembagaan, kewenangan peradilan, serta mekanisme penerapan hukum yang disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan sistem hukum masing-masing negara.

**Tabel 1.** Perbandingan Konsep Iddah di Indonesia dan Singapura

Aspek	Indonesia	Singapura
<b>Dasar Hukum</b>	Hukum keluarga Islam di Indonesia diatur melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 (perubahan UU Perkawinan), UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9	Hukum keluarga Islam di Singapura diatur melalui <i>Administration of Muslim Law Act (AMLA)</i> 1966, yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan urusan keluarga Muslim, termasuk perkawinan, perceraian, dan

	Tahun 1975 Pasal 39, serta KHI pedoman Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara keluarga Islam.	pengadilan syariah.
<b>Mazhab Ulama</b>	Secara historis dan praktik fiqh, Indonesia banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i, meskipun dalam praktik hukum positif terdapat pendekatan ijtihad yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ulama.	Sistem hukum Islam di Singapura juga banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i, karena mayoritas komunitas Muslim di Singapura mengikuti tradisi mazhab tersebut.
<b>Lembaga Pengatur</b>	Pengaturan dan penyelesaian perkara keluarga Islam dilakukan oleh Pengadilan Agama yang dibawah naungan Mahkamah Agung. Selain itu terdapat Kementerian Agama yang berperan dalam administrasi perkawinan Muslim.	Urusan hukum keluarga Islam di Singapura ditangani oleh Syariah Court of Singapore serta <i>Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)</i> yang mengatur berbagai aspek kehidupan keagamaan umat Islam.
<b>Tujuan Utama</b>	Menjamin pelaksanaan hukum keluarga Islam bagi masyarakat Muslim dalam kerangka sistem hukum nasional, serta menjaga ketertiban hukum dan perlindungan hak-hak keluarga.	Memberikan ruang bagi komunitas Muslim untuk menjalankan hukum keluarga Islam dalam kerangka sistem hukum ganda ( <i>dual legal system</i> ).

**Sumber :** Diolah oleh penulis berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 dan *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* 1966

Meskipun Indonesia dan Singapura sama-sama mengadopsi prinsip-prinsip fiqh dalam pengaturan iddah, kedua sistem hukum tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam implementasinya. Di Indonesia, integrasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum nasional

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta sistem Pengadilan Agama memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat Muslim dan menghadirkan kodifikasi hukum yang relatif jelas mengenai pengaturan perkawinan, perceraian, dan masa iddah. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti tidak efektifnya pelaksanaan nafkah iddah akibat lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan dan rendahnya kepatuhan sebagian pihak terhadap kewajiban pasca perceraian. Sementara itu, Singapura menunjukkan mekanisme penegakan hukum yang lebih terstruktur melalui kewenangan Syariah Court yang dapat disertai sanksi terhadap ketidakpatuhan putusan pengadilan. Akan tetapi, penerapan hukum keluarga Islam di Singapura tetap memiliki keterbatasan karena ruang lingkup kewenangan Syariah Court hanya berlaku dalam batas tertentu bagi komunitas Muslim dan tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang bersifat sekuler. Oleh karena itu, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan iddah tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Iddah merupakan ketentuan penting dalam hukum keluarga Islam yang memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta penjelasan para ulama fiqh. Dalam perspektif fiqh klasik, iddah dipahami sebagai masa tunggu yang wajib dijalani perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami, dengan tujuan menjaga kejelasan nasab, memberikan kesempatan rekonsiliasi, serta mewujudkan perlindungan terhadap kehormatan dan ketertiban keluarga. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam beberapa rincian hukum, seperti penafsiran quru' maupun hak-hak perempuan selama masa iddah, prinsip dasar mengenai kewajiban iddah tetap menjadi kesepakatan para ulama.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan iddah di Indonesia dan Singapura pada dasarnya sama-sama bersumber dari prinsip-prinsip fiqh klasik, khususnya yang berkembang dalam tradisi mazhab Syafi'i. Di Indonesia, pengaturan iddah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional

melalui Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta sistem Peradilan Agama. Sementara itu, di Singapura pengaturan hukum keluarga Islam dilaksanakan melalui *Administration of Muslim Law Act* serta Syariah Court yang secara khusus menangani persoalan keluarga Muslim dalam ruang lingkup tertentu.

Secara komparatif, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Singapura tidak terletak pada substansi hukum iddah, melainkan pada bentuk kelembagaan, mekanisme penerapan, serta model integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara. Indonesia menerapkan hukum keluarga Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional dengan cakupan kelembagaan yang lebih luas, sedangkan Singapura mempertahankan penerapan hukum keluarga Islam melalui sistem hukum ganda yang menempatkan hukum Islam secara terbatas bagi komunitas Muslim. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa transformasi fiqh ke dalam hukum positif tidak selalu mengubah substansi hukum, tetapi lebih banyak memengaruhi mekanisme implementasi dan struktur kelembagaan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep iddah dalam fiqh klasik tetap menjadi fondasi utama dalam pengaturan hukum keluarga Islam di negara modern. Adopsi prinsip-prinsip fiqh ke dalam hukum positif menunjukkan adanya proses transformasi norma keagamaan menjadi norma hukum negara yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sistem hukum, serta kebijakan masing-masing negara. Oleh karena itu, kajian mengenai iddah tidak hanya penting dalam konteks hukum Islam normatif, tetapi juga relevan untuk memahami dinamika hubungan antara fiqh, negara, dan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Muhammad Nur Fikri, dan Ahmad Ubaidi Hasbillah. "Kepastian Hukum Permulaan Masa Iddah Cerai Talak (Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'i)." *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2024. <https://doi.org/10.61722/JINU.V1I5.2603>.

Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Akademika

Pressindo, 2015.

Abidin, Muhammad, Sukiati, dan Ramadhan Syahmedi Siregar. "Social Media Activities by Women with Iddah Period Based on Islamic Law Perspectives: Study in Sei Lengan Subdistrict Community, Langkat Regency." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2024): 154–188. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.251>.

Ainul Hakim, Mohammad. "Marriage Dispute Resolution in Muslim Populated Countries: A Comparative Study of Divorce Law in Indonesia and Singapore." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Government of Singapore. *Administration of Muslim Law Act (AMLA), Chapter 3*. Singapore Statutes Online.

Harding, Andrew. *The Constitution of Singapore: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2012.

Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.

Istimeisiyah, Dian, dan Dwi Aryanti. "Comparison of Legal Norms and Mechanisms for Settlement of Inter-Religious Marriages in Indonesia and Singapore." *Istinbath* 24, no. 2 (2025): 403–418. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i2.1095>.

Jannah, Shofiatal, dan Dwi Hidayatul Firdaus. "Reformulation of the Concept of Iddah in the Compilation of Islamic Law." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2023. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.21065>.

Maideen, Abdul Majeed. "A Study of Muslim Divorces and Procedures in Syari'ah Court Singapore." *Jurnal Pengajian Islam*, 2021.

Mandzur, Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim. *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Neo, Jaclyn L. "Religious Diversity and the Secular State: The Management of Religion in

- Singapore.” *Journal of Law and Religion* 30, no. 2 (2015): 242–265.
- Nurnazli, Nurnazli. “Relevansi Penerapan ‘Iddah di Era Teknologi Modern.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2018): 121–142. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2358>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ramlan, Muhammad Nurshazny. “Application of Muslim Law and the Survivorship of Joint Tenancies in Singapore.” *Singapore Law Review*, Juni 2019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Saefi, Ahmad Zamzam. “Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 126–141. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>.
- Shan'ānī, Muhammad bin Ismā'il Ash-. *Subulussalam: Syarah Hadits Ahkam Bulughul Maram*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Sholahuddin, Erfan Shofari, dan Ahmad Fatonih. “Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024. <https://doi.org/10.51729/sakinah21665>.
- Singapore. *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*. Act 27 of 1966.
- Tan, Kevin Y. L. *An Introduction to Singapore's Constitution*. Singapore: Talisman Publishing, 2015.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Washil, Nasir Farid Muhammad, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta, 2019.
- Yasin, Dzulfatah. “Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian pada Masyarakat Muslim Indonesia.” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2023.

*Siti Nurheliza, et.al.*

<https://doi.org/10.59833/3bhkfn38>.